

KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Abdul Wahab

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Aktifitas ekonomi merupakan bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang sudah ditetapkan Allah swt, apabila hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kehidupan umat manusia akan binasa. kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera, aman, sentosa, dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan teknis pustaka/*library Resanch* yaitu membaca buku-buku dan hasil penelitian yang relevan, buku yang di baca dapat berbentuk buku teks, ensiklopedia dan kamus. Analisis ini dilakukan dengan pola pikir deduktif, yaitu berpijak pada fakta yang bersifat umum kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat khusus, dengan teknis deskriptif kualitatif guna menemukan pengetahuan terhadap subyek penelitian pada suatu saat tertentu

Konsep kesejahteraan dalam Islam bisa dibagi menjadi 3 aspek, yaitu ; Aspek Pribadi, Aspek Keluarga & Masyarakat dan Aspek Negera / Pemerintah. Dan hal tersebut di topang oleh konsep ekonomi Islam yang sangat berkorelasi dan berkolaborasi dengan kesejahteraan, yaitu : Konsep Kepemilikan (*al-Milkiyah*), Pemanfaatan Kepemilikan (*al-Tasharufi al-Milkiyah*) dan Distribusi Kekayaan di Tengah-tengah Masyarakat (*Tauzi' al-Tsarwah bayna al-naas*). Kesejahteraan akan tercapai dengan adanya “ *Power of goverment* “ sebagai pemangku urusan dan perwakilan dari rakyatnya dengan “ *good and Justice basic* “ dalam setiap kebijakan dan peraturannya .

Keyword : Kesejahteraan, Ekonomi Islam

A. Pendahuluan

Dilihat dari pengertiannya, kesejahteraan bermakna aman, sentosa, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian Islam yang berarti selamat, sentosa, aman dan damai.¹ Dari pengertiannya ini dapat diketahui bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri yang juga sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi :

¹ Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1284.

Artinya: “ Dan tidalah kamu mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam” (al-Anbiya’-107).

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial, merupakan misi kekhalfahan yang dilakukan oleh Nabi Adam AS. Quraish Shihab menyatakan : bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan istrinya, sesaat sebelum turunnya mereka melaksanakan tugas kekhalfahan di bumi². Seperti diketahui, bahwa sebelum Adam dan istrinya diperintahkan turun kebumi, mereka terlebih dahulu ditempatkan di surga. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa, sehingga bayang-bayang surga itu diwujudkan di bumi, serta kelak dihuninya secara hakiki di akhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan. Kesejahteraan surgawi ini dilukiskan antara lain dalam firman-Nya yang berbunyi :

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى - إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى - وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى

Artinya : “ Maka kami berkata : “ Hai Adam, sesungguhnya ini (Iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka –Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang - Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya (Thaha – 117/118/119).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan teknis *pustaka/library Resanch* yaitu membaca buku-buku dan hasil penelitian yang relevan, buku yang di baca dapat berbentuk buku teks, ensiklopedia dan kamus.

² Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhluhi Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), 127

Analisis ini dilakukan dengan pola pikir deduktif, yaitu berpijak pada fakta yang bersifat umum kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat khusus, dengan teknis deskriptif kualitatif guna menemukan pengetahuan terhadap subyek penelitian pada suatu saat tertentu.

C. Pembahasan

1. Konsep Kesejahteraan Dalam Islam.

Kehadiran Islam di semenanjung Arab telah berhasil merubah status kesejahteraan masyarakat arab pada waktu itu –yang sebelumnya sangat timpang. Kekayaan sebagian besar dimiliki segelintir bangsawan dari pemuka arab, namun setelah Islam kekayaan terdistribusi lebih merata. Islam telah hadir dengan segenap konsep sosialnya.

Dengan Demikian dapat dikatakan bahwa kesejahteraan sosial dimulai dengan “*Isla>m*“, yaitu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Agama Islam memberikan kemaslahatan yang besar, karena dipegang oleh orang yang amanah. Selain itu Islam mengajarkan konsep untuk berbagi, membagi nikmat, membagi kebahagiaan dan ketenangan tidak hanya untuk individu namun untuk seluruh umat muslim lintas negara.³ Masyarakat Islam pertama lahir dari Nabi Muhammad Saw, melalui kepribadian beliau yang sangat mengagumkan. Pribadi ini melahirkan keluarga seimbang. Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Fathimah Az-Zahra’, dan lain-lain. Kemudian lahir di luar keluarga itu Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a, dan sebagainya, yang juga membentuk keluarga, dan demikian seterusnya, sehingga pada akhirnya terbentuklah masyarakat yang seimbang antara keadilan dan kesejahteraan sosialnya.⁴

Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bisa dibagi menjadi 3 aspek :

a. Aspek Pribadi

Sesungguhnya Allah SWT ketika menciptakan bumi Ia memberkahi di dalamnya, melengkapi dengan bahan-bahan makanan, perbekalan-perbekalan dan sumber-sumber kekayaan di dalam bumi dan permukaannya guna kebutuhan hidup hamba-hambanya sehingga merasa sejahtera dan bahagia. Tugas setiap orang (individu) dalam masyarakat Islam diharuskan bekerja dan diperintahkan adalah bekerja, mencari sumber penghidupan (*ma’i>shah*), sebagaimana dijelaskan dalam sebuah ayat :

³ ‘Abd Al-Rahman bin ‘Abd Al-Khaliq, *Al-Wishoya Al-‘Ashr lil ‘Amilin bi Al-Da’wah ilallah Subhanahu wa Ta’ala* (Kuwait: Jam’iyah Ihya Turats Al-Islami, 1988), 69-85

⁴ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhului Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), 131

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur” (Al-A’raf-10)

Setelah menerangkan sumber-sumber kekayaan yang Allah SWT peruntukan kepada manusia, ayat suci di atas meyakinkan bahwa sumber-sumber kekayaan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Hal ini dijelaskan pula dalam firman Allah swt:

وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

Artinya : “Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari [nikmat Allah]” (Ibrahim – 34).

Bekerja mencari sumber penghidupan (*ma’ayishah*), adalah senjata utama untuk memerangi kemiskinan, modal pokok dalam mencapai kekayaan, dan faktor dominan dalam menciptakan kemakmuran dunia. Dimana dalam tugas ini Allah SWT telah memilih manusia untuk mengelolanya. Islam sangat mengecam pengangguran, peminta-minta dan orang pasif yang hanya menunggu rizki. Semua usaha dan untuk mencari rizki yang halal dicatat sebagai ibadah.⁵

Kezaliman manusia dalam hal distribusi kekayaan dan keingkaran mereka atas nikmat Allah SWT (dengan semena-mena mengeksploitasi sumber-sumber alam) adalah dua faktor yang menciptakan kesengsaraan hidup bagi manusia sejak awal sejarah.

Dalam bidang ekonomi, Islam mengatur distribusi kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan para konglomerat, firman Allah swt :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ

مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “ apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah Allah, untuk Rasul,

⁵ Muḥammad Yūsuf Al-Qaradlāwī, *Musykilatul Fakri Wa Kaiifa ‘alajahal Islām*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), 60

kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (al-Hasyr-7).

Sebaliknya Islam menghendaki agar setiap muslim berjuang meningkatkan kekayaan untuk merealisasikan tujuan manusia sebagai khalifah dan bukan merupakan pangkal dari terjadinya dosa. Keadaan tersebut yang menjauhkan manusia dari tuhan.⁶

b. Aspek Keluarga & Masyarakat.

Tidak diragukan lagi menurut Al-Quran bahwa mengabdikan dan *ihsan* (berbuat baik) pada masyarakat merupakan salah satu dari nilai-nilai *insani* dan *ilahi*, yakni suatu kebaikan dan kesempurnaan yang mengandung nilai yang sangat tinggi⁷. Dorongan untuk memperhatikan keluarga terdekat dan orang yang membutuhkan tercantum jelas dalam ayat :

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (al-Isro’-26).

Kata (*ātū*) pada ayat tersebut bermakna pemberian sempurna. Pemberian yang dimaksud bukan hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat materi tetapi juga *immateri*. Setelah pada ayat sebelumnya memberi tuntunan menyangkut ibu-bapak, ayat ini melanjutkan tuntunan kepada kerabat selain mereka, (Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat) baik dari pihak ibu maupun bapak, walau keluarga jauh (akan haknya) berupa bantuan, kebajikan dan silaturahmi dan demikian juga (kepada orang miskin) walaupun bukan kerabat, (dan orang yang dalam perjalanan) baik berupa zakat maupun sedekah ataupun bantuan yang mereka butuhkan, (dan janganlah kamu menghambur-hamburkan [hartamu] secara boros) yakni pada hal-hal yang tidak mendatangkan kemashlahatan. Adapun kata *tabzir*/pemborosan dimaknai sebagai pembelanjaan untuk maksiat kepada Allah SWT dan lebih luas lagi semua pengeluaran yang bukan haknya.

⁶ Ash-Shadr Muhammad Baqir, *Iqtishaduna*,(Jakarta: Zahra,2008), 420-430

⁷ Murtaadha Mutahhari, *Insan Kamil*,(Jakarta: Sadra Press, 2012), 72

Dalam beberapa riwayat dikemukakan bahwa ada pembesar kafir Quraish yang setiap minggu menyembelih unta, suatu ketika ada seorang anak yatim datang meminta sedikit daging yang disembelih, namun ia tidak memberinya. Peristiwa tersebut merupakan latar belakang turunnya tiga ayat pertama dalam QS. Al-Ma'un/107. Tentu saja perilaku pembesar Quraish itu dapat dikategorikan kedalam perbuatan *tabzir*/pemborosan yang dikecam pada QS. Al-Isra-26 di atas, dan mereka termasuk golongan orang yang mendustakan agama (hari pembalasan). Firman Allah swt :

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالذِّينِ - فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ - وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ

Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? - Itulah orang yang menghardik anak yatim - dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin “(Al-Maun-1/3)

Redaksi ayat di atas bukanlah “tidak memberi makan”, melainkan “tidak menganjurkan memberi pangan”. Ini mencerninkan kepedulian. Yang tidak memiliki kemampuan memberi, minimal harus menganjurkan pemberian itu. Jika ini pun tidak dilakukannya, sesuai ayat di atas ia termasuk orang yang mendustakan agama dan hari pembalasan.⁸

c. Aspek Negera / Pemerintah.

Dalam pengelolaan negara, Islam memberikan panduan bagi pemimpin negara agar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan senantiasa berpihak atas nama kesejahteraan rakyatnya dengan berpedoman kepada sebuah kaidah :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “ Peraturan pemimpin atas yang dipimpin (rakyatnya) bergantung kepada kemaslahatan “. Artinya setiap peraturan atau kebijakan yang ditetapkan pemimpin harus berdasarkan kepada kemaslahatan dan kebaikan rakyatnya .

Oleh karena itu, Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara negara, demikian bunyi UUD 1945.⁹ Kewajiban negara adalah mewujudkan negeri yang

⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2012),Juz XV, 646

⁹ Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

sejahtera, adil dan makmur. Namun demikian Al-Quran memberikan syarat tercapainya negeri yang sejahtera tersebut yakni ('*lau*'/jikalau) hanya melalui iman dan takwa. Firman Allah swt :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya : “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." (al-A'rof-96)

Kata *barakat* dalam ayat di atas berarti kebaikan Tuhan. Kebaikan itu tidak diterima begitu saja oleh manusia. Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh manusia untuk mendapatkannya. Allah SWT mengaitkan pemberian-Nya (*berkah*) dengan keimanan dan ketaqwaan. Melalui ketakwaan, suatu penduduk negeri menjadikan mereka saling bekerjasama dalam kebajikan dan tolong menolong dalam mengelola bumi dan menikmatinya bersama. Semakin kukuh kerjasama dan semakin tenang jiwa, semakin banyak pula yang dapat diraih.¹⁰

Salah satu dari kewajiban negara ialah melindungi hak-hak perorangan manusia menurut syariat dan menjamin agar hak-hak itu memenuhi kewajiban-kewajiban mereka terhadap masyarakat sebagaimana ditetapkan oleh hukum. Dengan ini Islam mengadakan keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme.¹¹ Oleh karena itu, dapat ditemukan salah satu korelasi langsung antara manifestasi iman dan takwa, dengan penciptaan kesejahteraan pada suatu negeri.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا
ثُمَّ أَصْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Artinya :“dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: “Dan

¹⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera hati,2012), Juz IV, 217

¹¹ Abu A'la Al-Maududi, *Islamic Way of Life* (Bandung : PT. Al-Ma'arif), 86-89

kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali” (al-Baqoroh-126).

Ayat di atas adalah doa Nabi Ibrahim AS untuk menjadikan negeri yang ditempati orang beriman (kepada Allah dan hari kemudian) sebagai negeri yang aman sentosa, yang dicukupkan limpahan rezki tidak hanya bagi penduduk yang beriman, namun juga termasuk yang kafir (sebagai kesenangan sementara). Ayat ini mengisyaratkan seakan keamanan dan kesejahteraan ini bukan hanya milik umat Islam, namun dalam konteks bernegara merupakan hak setiap orang sebagai hak dasar (asasi).

Dengan demikian setiap insan harus memperoleh perlindungan jiwa, harta, dan kehormatannya. Jangankan membunuh atau merampas harta secara tidak sah, mengancam atau mengejek dengan sindiran halus, atau menggelari dengan sebutan yang tidak senonoh, berprasangka buruk tanpa dasar, mencari-cari kesalahan, dan sebagainya. Kesemuanya ini terlarang dengan tegas, karena semua itu dapat menimbulkan rasa takut, tidak aman, maupun kecemasan yang mengantarkan kepada tidak terciptanya kesejahteraan lahir dan batin yang didambakan. Kewajiban negara adalah mewujudkan negeri yang sejahtera, adil dan makmur bagi setiap warga penduduknya dapat tercapai, tanpa memandang suku golongan maupun agamanya – sesuai dengan misi Islam sebagai *Rahmatan* bagi semesta alam.

Dan hal tersebut di topang oleh konsep ekonomi Islam yang sangat berkorelasi dan berkolaborasi dengan kesejahteraan, yaitu :

1) Konsep Kepemilikan (*al-Milkiyah*)

Islam memiliki pandangan yang khas tentang harta. Dalam pandangan Islam harta pada hakekatnya adalah milik Allah, sehingga setiap harta yang dimiliki manusia sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah. Atas dasar ini maka kepemilikan atas suatu barang harus selalu didasarkan pada aturan-aturan Allah SWT. Seseorang tatkala ingin memiliki sesuatu didasarkan pada aturan Allah SWT, misalnya dengan membeli, diberi hadiah atau dengan cara-cara lain yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Oleh karena itu, Islam membagi kepemilikan (*milkiyah*) menjadi tiga macam, yaitu ¹²:

a) Kepemilikan Individual (*al-Milkiyah al-Fardiyah*)

Kepemilikan Individu adalah izin Allah SWT bagi individu untuk memanfaatkan barang dan jasa. Adapun sebab-sebab pemilikan individu secara umum yaitu : Bekerja (*al'amal*), warisan (*al-irts*) dan pemberian negara (*i'thau al-daulah*) dari harta milik negara untuk kesejahteraan rakyat seperti berupa tanah pertanian, barang dan uang modal.

Harta yang diperoleh melalui bekerja, mencakup upaya menghidupkan tanah mati (*ihyau al-mawat*), mencari bahan tambang, barburu, perantara/makelar, kerjasama (*mudharabah/murobahah*), bekerja sebagai pegawai. Sedangkan harta yang diperoleh tanpa adanya curahan daya dan upaya mencakup *hibah*, hadiah, wasiat, diyat, mahar, barang temuan, santunan. Islam melarang seorang muslim memperoleh barang dan jasa dengan cara yang tidak diridhoi Allah SWT, seperti judi, riba, pelacuran dan perbuatan maksiat lainnya. Islam juga melarang seorang muslim untuk mendapatkan harta melalui cara korupsi, mencuri, menipu. Sebab hal ini pasti merugikan orang lain dan menimbulkan kekacauan ditengah-tengah masyarakat.

b) Kepemilikan Umum (*al-Milkiyah al-'Amah*)

Pemilikan umum adalah izin dari Sya>ri' (Allah SWT) kepada masyarakat secara bersama untuk memanfaatkan benda. Kepemilikan umum mencakup tiga macam, yaitu:

- i. Fasilitas umum, yaitu barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari atau barang-barang yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak seperti air, api (bahan bakar, listrik, gas) padang rumput (hutan).
- ii. Barang-barang yang tabiat kepemilikannya menghalangi adanya penguasaan individu seperti sungai, danau, jalan, lautan, udara, mesjid dan sebagainya.
- iii. Barang tambang dalam jumlah besar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti emas, perak, minyak dan sebagainya.

¹² Mahmud Muhammad Babyly, *Al-iqtiso>d Fi Dhowi As-syari>'ah Al-islami>yah*. (Beirut : Dar Al-kitab Al-lubnany), 45

ketiga macam benda diatas telah ditetapkan oleh syara' sebagai kepemilikan umum, berdasarkan sabda Rasulullah Saw:¹³

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المسلمون شركاء في الثلث : في الماء , والكلاء والنار وثمانه حرام.

Artinya : “Manusia berserikat (punya andil) dalam tiga hal, yaitu, air, padang rumput dan api.” (HR. Ibn Majah).

Pengelolaan terhadap kepemilikan umum pada prinsipnya dilakukan oleh negara, sedangkan dari isi pemanfaatannya dinikmati oleh masyarakat umum. ini adalah korelasi negara dengan kepemilikan umum yang hanya sebatas mengelola, dan mengaturnya untuk kepentingan masyarakat umum. Negara tidak boleh menjual aset-aset milik umum. Sebab, prinsip dasar dari pemanfaatan adalah kepemilikan. Seorang individu tidak boleh memanfaatkan atau mengelola barang dan jasa yang bukan menjadi miliknya. Demikian pula negara, tidak boleh memanfaatkan atau mengelola barang yang bukan menjadi miliknya. Laut adalah milik umum, bukan milik negara. Pabrik-pabrik umum, tambang dan lain-lain adalah milik umum. Atas dasar ini, negara tidak boleh menjual aset yang bukan menjadi miliknya kepada individu-individu masyarakat (Privatisasi).

Timbulnya dominasi ekonomi serta terakumulasinya kekayaan pada sejumlah individu sesungguhnya lebih banyak disebabkan karena kelompok-kelompok tersebut telah menguasai aset-aset umum, atau sektor-sektor yang menjadi hajat hidup masyarakat banyak sebagai akibat dari adanya kebijakan dari pemerintah seperti privatisasi BUMN ataupun swastanisasi sektor publik.

2) Kepemilikan Negara (*Milkiyah ad- Daulah*)

Kepemilikan negara adalah izin dari *as-Sya'ri* atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berbeda di tangan negara. Yang termasuk kepemilikan negara di antaranya adalah harta *ghanimah*, *fa'i*, *khumus*, *kharaj*, *jizyah*, 1/5 harta *rikaz*, *ushr*, harta orang yang tidak memiliki ahli waris, dan tanah milik negara. Harta milik negara digunakan untuk berbagai keperluan yang menjadi kewajiban negara seperti menggaji pegawai, keperluan jihad dan berbagai keperluan lainnya demi kemaslahatan masyarakat.

¹³ Muhammad Akram Khan, *Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi* (Jakarta: PT. BMI,1997), 15

Oleh sebab itu, kesejahteraan adalah sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada Negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.

3) Pemanfaatan Kepemilikan (*al-Tasharufi al-Milkiy*)

Kejelasan konsep kepemilikan sangat berpengaruh terhadap konsep pemanfaatan harta milik (*tasharuf al-mal/al-milkiy*), yakni siapa sesungguhnya yang berhak mengelola dan memanfaatkan harta tersebut. Pemanfaatan kepemilikan adalah tata cara seseorang dalam memperlakukan harta miliknya. Pemanfaatan harta dibagi menjadi dua topik yang sangat penting, yaitu :

a) Pengembangan harta

Adalah upaya-upaya yang berhubungan dengan cara dan sarana yang dapat menumbuhkan pertumbuhan harta. Islam hanya mendorong pengembangan harta sebatas pada sektor riil saja seperti sektor pertanian, industri dan perdagangan. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah Islam tidak mengatur secara teknis tentang budi daya tanaman, atau tentang teknik rekayasa industri, namun Islam hanya mengatur pada aspek hukum tentang pengembangan harta. Dalam perdagangan misalnya, Islam telah mengatur tentang *syirkah* dan jual beli. Demikian pula dalam hal perindustrian, Islam juga mengatur hukum produksi barang, manajemen dan jasa, semisal hukum perjanjian dan pengupahan.

Disisi lain, Islam telah melarang beberapa aktivitas-aktivitas pengembangan harta, misalnya, *riba nasi'ah* pada perbankan, dan *riba fadhal* pada pasar modal. Islam juga melarang aktivitas penimbunan, monopoli, judi, penipuan dalam jual beli jual beli barang haram dan sebagainya.

b) Infaq harta (*Infaq al-Mal*)

Infaq harta adalah pemanfaatan harta dengan atau tanpa kompensasi atau perolehan balik. Berbeda dengan sistem kapitalisme, Islam mendorong umatnya untuk meng-infaqkan hartanya untuk kepentingan umat yang lain terutama untuk pihak yang sangat membutuhkan. Islam tidak hanya mendorong kaum muslim

untuk memanfaatkan hartanya dengan kompensasi atau perolehan balik yang bersifat materi saja, akan tetapi juga mendorong umatnya untuk memperhatikan dan menolong pihak-pihak yang membutuhkan, serta untuk kepentingan ibadah, misalnya zakat, *hibah*, sedekah pada fakir miskin dan orang yang memerlukan (terlibat hutang, keperluan pengobatan dan musibah), dan infaq untuk *jihad fii sabilillah*.

Islam telah melarang umatnya untuk menggunakan hartanya pada hal-hal yang dilarang oleh hukum syara', seperti *riswah* (sogok), *israf* (Penghamburan), *tabdzir* (berlebih-lebihan), serta mencela keras sikap *bakhil*.

c) Distribusi Kekeayaan di Tengah-tengah Masyarakat (*Tauzi' al-Tsarwah bayna al-nas*)

Persoalan kemiskinan yang terjadi diberbagai belahan dunia selama ini sesungguhnya lebih disebabkan karena buruknya distribusi kekayaan ditengah-tengah masyarakat. Tidak shahihnya pendistribusian ini telah menyebabkan terjadinya kesenjangan yang luar biasa antara negara maju dan negara dunia ketiga yang mayoritas adalah negara-negara islam.

Agar tidak terjadi kesenjangan kekayaan, maka dalam hal ini Islam telah mensyari'atkan hukum-hukum syara' yang dapat menjamin terdistribusinya harta ditengah-tengah masyarakat sehingga setiap orang dapat terpenuhi kebutuhan pokoknya. Hukum-hukum tersebut antaranya adalah :

- i. Mewajibkan zakat kepada para muzakki untuk diberikan kepada *mustahik* (yang berhak menerimanya), khususnya kalangan fakir miskin.
- ii. Pemberian hak kepada seluruh anggota masyarakat untuk memanfaatkan kepemilikan umum. Dan negara boleh mengolah dan mendistribusikannya secara cuma-cuma atau dengan harga murah.
- iii. Pembagian harta negara secara cuma-cuma kepada anggota masyarakat yang memerlukan seperti tanah, barang dan uang sebagai modal kepada yang memerlukan.
- iv. Pembagian harta waris kepada ahli waris.

D. PENUTUP .

Islam sangat memperhatikan sekali kesejahteraan. Oleh karena itu, alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi yang tiada lain hanya untuk memenuhi kebutuhan dan mensejahterahkan hidupnya dan orang yang di tanggunginya.

Banyaknya permasalahan yang dihadapi, baik itu permasalahan internal maupun internal yang telah menyebabkan banyak orang tidak bisa merasakan kesejahteraan di dalam hidupnya. Karena sesungguhnya kesejahteraan itu tidak hanya dalam hal materi tapi juga non materi. Oleh sebab itu, makna kesejahteraan adalah sejahtera, aman, sentosa, dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).

Adapun konsep kesejahteraan dalam Islam yang berupa 3 aspek, yaitu ; Aspek Pribadi, Aspek Keluarga & Masyarakat dan Aspek Negera / Pemerintah saling berkalobarisasi atau berkorelasi satu sama lainnya, karena negara tidak menjadi negara yang sejahtera, apabila individunya maupun kolektifnya (masyarakatnya) tidak sejahtera.

Dari pada itu semua, yang paling penting adalah kesejahteraan adalah tugas setiap orang, karenanya ia milik setiap orang dalam bingkai individu, keluarga, masyarakat dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Akram Khan, Muhammad. *Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi*. Jakarta: PT. BMI,1997

‘Abd Al-Khaliq, ‘Abd Al-Rahman, *Al-Wishoya Al-‘Ashr lil ‘Amilin bi Al-Da’wah ilallah Subhanahu wa Ta’ala*. Kuwait: Jam’iyah Ihya Turats Al-Islami,1988.

Al-Maudūdī, Abu A’la, *Islamic Way of Life*. Bandung : PT. Al-Ma’arif.

Al-Qaradlāwi, Muhammad Yūsuf. *Musykilatul Fakri Wa Kaifa ‘ālahal Islām* .Surabaya: Bina Ilmu, 1982.

Babyly, Mahmud Muhammad, *Al-iqtiso>d Fi Dhowi As-syari>’ah Al-islami>yah*. Beirut : Dar Al-kitab Al-lubnany.

- Badawi, Ahmad Zaki. *Mu'jam Mushthalahâtu al-'Ulûm al-Ijtimâ'iyah*. Beirut, Maktabah Lubnan: New Impression 1982
- Basri, Ikhwan Abidin, *Islam dan Pembngunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press 2005
- Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Francis, Fukuyama. *State-Building: Governance and World Order in the 21st Century*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Muhammad Baqir, Ash-Shadr, *Iqtishaduna*. Jakarta: Zahra,2008.
- Mutahhari, Murtadha, *Insan Kamil*. Jakarta: Sadra Press, 2012.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhlui Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- _____ . *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera hati, 2012